



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Mangka Dg. Bombong No. 29, Sungguminasa, Kabupaten Gowa

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GOWA NOMOR : SK/03/DLH-GW/2023

TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GOWA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN GOWA

- Menimbang : a) bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) kepada pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa;
- b) bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai, perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
- c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 4);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 nomor 11);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

- Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Gowa No. 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negeri;
 9. Peraturan Bupati Gowa Nomor 75 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 Nomor 75).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Kebijakan pemberian penghargaan dan hukuman kepada pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa.
- KEDUA : Pemberian penghargaan diberikan kepada:
- 1 Pegawai yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai "Employee of The Month", dengan menerima Piagam Penghargaan;
 - 2 Penilaian kinerja sebagai pegawai terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - 3 Unsur yang dinilai antara lain:
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dalam memberikan pelayanan publik;
 - b. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan;
 - c. Pencapaian target kinerja;
 - d. Inovatif/ kreatif dalam pencapaian target kinerja;
 - e. Kerapian pakain dalam bekerja.
 - 4 Penghargaan dilakukan dan diberikan pada awal tahun berikutnya setelah penilaian.
- KETIGA : Pemberian hukuman disiplin:
- 1 Pegawai yang akan diberikan hukuman bilamana melanggar ketentuan yang tercantum pada PP No. 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - 2 Pemberian hukuman didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi.
 - 3 Unsur yang dinilai antara lain:
 - f. Menerapkan kode etik pegawai dalam memberikan pelayanan publik;
 - g. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam memberikan pelayanan;
 - h. Pencapaian target kinerja;
 - i. Inovatif/ kreatif dalam pencapaian target kinerja;
 - j. Kerapian pakain dalam bekerja.
 - 4 Penghargaan dilakukan dan diberikan pada awal tahun berikutnya setelah penilaian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada tanggal : 3 April 2023

KEPALA DINAS,



AZHARI AZIS, AP., MM.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. : 19750713 199412 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Gowa sebagai laporan;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gowa di Sungguminasa;
4. Peninggal.